

AL-BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

ISSN 1412-9507

AL-BANJARI
Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2015

Risalah Sakrat Al-Maut Karya Abdurrauf Singkel
(Penelitian Filologis Atas Naskah Nagara)
Abu Qasim, Muhammad Yusuf, dan Fathullah Munadi

Implementasi Kurikulum Holistik untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa
Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) di Banjarmasin
Salamah

Integrasi Pengajian Sains-Teknologi dan Pengajian Syariah:
Satu Penilaian Semula
Alias Azhar

Membumikan Hukum Islam di Indonesia
M. Fahmi Al Amruzi

Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 pada BMT Ummah
Banjarmasin
Hariyanto

Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama
Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)
Hj. Rusdiah, Zainal Muttaqin, Sa'adah

Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an
Norcahyono

Diterbitkan :
Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
al-banjari@iain-antasari.ac.id

AL-BANJARI	Vol. 14	Halaman 109-222	No.2	Banjarmasin, Juli-Desember 2015	ISSN 1412-9507
------------	---------	--------------------	------	------------------------------------	-------------------

AL - BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015

DAFTAR ISI

- Risalah Sakrat Al-Maut* Karya Abdur Rauf Singkel (Penelitian Filologis atas naskah Nagara) 109-130
Abu Qosim, Muhammad Yusuf, Fathullah Munadi
- Implementasi Kurikulum Holistik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Banjarmasin 131-156
Salamah
- Integrasi Pengajian Sains-Teknologi dan Pengajian Syariah : Satu Penilaian Semula 157-171
Alias Azhar
- Membumikan Hukum Islam di Indonesia 172-184
M. Fahmi Al Amruzi
- Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 pada BMT Ummah Banjarmasin 185-193
Hariyanto
- Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli : Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan) 194-210
Hj. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah
- Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an 211-222
Norcahyono

PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH PSAK NOMOR 102 PADA BMT UMMAH BANJARMASIN

Hariyanto

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari,
Jl. Jendral Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
E-mail: antohilya@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the accounting treatment of sharia PSAK 102 on BMT Ummah Banjarmasin. This type of research is the research field (Field Reseach), are qualitative. Retrieving data using interview techniques and documentation. While the analysis using qualitative descriptive analysis with interactive model of Miles and Huberman. Through techniques qualitative descriptive analysis, this study resulted in the finding that the accounting treatment of sharia in BMT Ummah Banjarmasin yet fully adopted PSAK 102, it can be proved the few that still needs to be improved such as the lack of accounting treatment urbun murabaha, the accounting treatment of pieces of early settlement, and not the accounting treatment of fines upon members (customers) who are in arrears.

Kata kunci: akuntansi syariah, laporan keuangan, PSAK 102.

Pendahuluan

Baitul Mal wa Tammil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tammil* dengan kegiatan mengembangkan usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalukannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.¹

Keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak dan sedekah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank. BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan juga berfungsi sebagai sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggotanya) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggotanya). Sebagai lembaga ekonomi

¹ A. Djajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, h. 17

BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian.²

Untuk memenuhi kebutuhan pembukuan atau pencatatan perlakuan akuntansi, Ikatan Akuntai Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 (revisi 2006) tentang akuntansi murabahah. Didalamnya mengatur pendahuluan, pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

BMT Ummah adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatannya di Banjarmasin. Lembaga ini memfokuskan usanya pada pengembangan usaha mikro. Lembaga ini dapat dikatakan cukup berhasil menjangkau usaha mikro yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah. Seperti halnya lembaga keuangan perbankan, BMT Ummah juga menawarkan produk jasa dengan prinsip syariah yaitu pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan murabahah. Dalam perbankan murabahah dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *majjal*).³

Untuk dapat mencatat atau membukukan semua transaksi yang berkaitan dengan murabahah, terlebih dahulu harus diketahui dan difahami secara komprehensif perlakuan akuntansinya sebagaimana yang diatur dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK No. 102 (revisi 2006) tentang murabahah. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran awal penulis bagaimana perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan oleh BMT Ummah Banjarmasin.

Deskripsi Data Penelitian: Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK No. 102 pada BMT Ummah Banjarmasin.

Dalam melaksanakan aktivitasnya tidak bisa lepas dengan proses pencatatan setiap transaksi, berikut uraian data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi:

1. Pengakuan dan pengukuran

a. Uang muka (*urbun*)

Dalam pembiayaan murabahah BMT Ummah tidak ada ketentuan tentang pembayaran uang muka, karena lebih mengutamakan pada aspek kepercayaan.

b. Piutang murabahah

Pada saat transaksi antara anggota (nasabah) dengan BMT Ummah, piutang murabahah diakui sebesar perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.

Contoh: jika anggota (nasabah) mengajukan pembiayaan berupa barang seharga Rp. 2.000.000,- BMT Ummah menjual dengan harga Rp. 2.500.000,-, maka keuntungan yang dimaksud adalah Rp. 500.000,-. Pencatata dalam jurnal yaitu:

² Ibid, h. 84

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2006, h. 98

Piutang Murabahah (D)	Rp. 2.500.000,-	-
Aktiva Murabahah (K)	-	Rp. 2.000.000,-
Margin Murabahah yg ditangguhkan (K)		Rp. 500.000,-

Pada prakteknya pihak BMT Ummah tidak menyediakan aktiva atau barang sesuai dengan pesanan. Hal ini dikarenakan terlalu banyak variasi permintaan barang yang diajukan oleh anggota (nasabah). BMT Ummah memberikan kebijakan dengan mewakilkan kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diajukan. Transaksi ini dinamakan akad *wakalah* yang terjadi sebelum barang tersebut dibeli. Selanjutnya jika barang tersebut sudah dibeli maka akad semula wakalah menjadi piutang murabahah. Selanjutnya anggota (nasabah) akan membayar cicilannya sesuai dengan akad diawal.

c. Keuntungan (*margin*)

BMT Ummah memperlakukan pencatatan pengakuan dan pengukuran yaitu:

1). Pada periode terjadinya, apabila akad murabahah berakhir pada periode akuntansi atau laporan keuangan yang sama, maka jurnalnya:

Piutang murabahah (D)	Rp. Xxxx	-
Aktiva murabahah (K)	-	Rp. Xxxx
Margin murabahah ditangguhkan (K)		Rp. Xxxx

2). Selama periode akad secara proporsional, apa bila akad murabahah melampaui satu periode akuntansi atau laporan keuangan, maka jurnalnya:

Margin murabahah ditangguhkan (D)	Rp. Xxxx	-
Pendapatan margin murabahah (K)	-	Rp. Xxxx

d. Potongan pelunasan dini.

Pada pengakuan dan pengukuran ini tidak pernah ada anggota (nasabah) yang melakukan pelunasan diawal sebelum masa akad berakhir, karena anggotanya berasal dari masyarakat ekonomi atau pengusaha mikro/kecil dengan omzet penjualan usaha yang dikelolanya juga kecil.

e. Denda

Perlakuan denda di BMT Ummah tidak ada, karena dalam kesepakatan akad sudah tercantum bahwa apabila anggota (nasabah) lalai yang menyebabkan terjadinya pembayaran cicilan murabahah macet yang mengakibatkan BMT Ummah menderita rugi, maka BMT Ummah secara otomatis diberikan kuasa untuk mengambil atau melelang barang jaminannya. Apabila hasilnya kurang maka anggota (nasabah) wajib menambah dan apabila lebih maka akan diserahkan kepada anggotanya.

2. Penyajian

BMT Ummah menyajikan piutang murabahah dalam neraca pada pos aktiva lancar, sedangkan penilaian piutang murabahah dilakukan diakhir periode. Piutang murabahah disajikan di neraca sebesar nilai bersih (piutang murabahah kotor dikurang dengan penyisihan kerugian piutang murabahah tak tertagih), sebagaimana contoh dibawah ini:

Piutang murabahah	Rp. 400.000.000,-
Penyisihan piutang murabahah tak tertagih	(Rp. 3.000.000,-)
Nilai bersih piutang murabahah	Rp. 397.000.000,-

Diakhir periode BMT Ummah melakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui penyisihan piutang murabahah tak tertagih yaitu:

Kerugian piutang murabahah (D)	Rp. 3.000.000,- -
Penyisihan piutang murabahah tak tertagih -	Rp. 3.000.000,-

3. Pengungkapan

BMT Ummah tidak mengungkapkan piutang murabahah, tetapi sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum dan dituntut menggunakan sistem keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan setiap tahunnya.

Pembahasan

Laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan.⁴ Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan oleh bank perusahaan maupun lembaga keuangan syariah. Sebagai bentuk kewajaran dan kepatuhan, maka penyajian data pada laporan keuangan seharusnya disusun sesuai dengan penyajian laporan keuangan syariah PSAK 101 yang terdiri atas komponen-komponen berikut:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan ekuitas
- e. Laporan perubahan dan investasi terikat
- f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- i. Catatan atas laporan keuangan.⁵

Berdasarkan analisis penulis, penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BMT Ummah belum memenuhi ketentuan disusun sesuai dengan penyajian laporan

⁴ Al Haryono Yusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Jakarta: STIE YKPN, 2001), h. 22

⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Salemba Empat, 2006).

keuangan syariah PSAK 101 seperti yang telah disebutkan diatas, karena hanya menyampaikan laporan neraca, perhitungan laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas.

Ketentuan selanjutnya dalam PSAK 101 tentang laporan arus kas, BMT Ummah tidak membuatnya, padahal laporan keuangan ini sangat penting karena memuat tentang sirkulasi kas operasional usaha, sirkulasi kas investasi dan sirkulasi kas dari pendanaan. Disamping itu BMT Ummah juga tidak membuat laporan perubahan dan investasi terikat, hal ini disebabkan produk tidak ada. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil ini tidak diolah. Dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat pihak BMT Ummah ada menyajikan berupa ZIS, dana BAZ Kalsel, dana pendidikan dan subsidi BBM.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, BMT Ummah tidak ada laporan, ini disebabkan tidak ada pembiayaan qardul hasan. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, laporan ini tidak dibuat oleh BMT Ummah.

Selanjutnya analisis PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

1. Analisis pengakuan dan pengukuran

a. Analisis Urbun

Sebagaimana data diatas bahwa BMT Ummah bahwa perlakuan urbun tidak ada, hanya bermodalkan kepercayaan. Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 102 memang tidak menjelaskan kewajiban atau harus adanya urbun, akan tetapi sebagai tanda keseriusan dalam melakukan transaksi sebaiknya BMT Ummah dapat meminta urbun kepada anggotanya (nasabah) sebagai uang muka pembelian pada saat akad. Dengan ketentuan apabila kedia belah pihak bersepakat dalam akad murabahah, maka urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, akan tetapi jika akad piutang murabahah batal karena ada alasan tertentu maka urbun dikembalikan kepada anggota (nasabah) setelah dikurangi kerugian sesuai dengan kesepakatan.

Karena tidak adanya urbun dalam akad murabahah, maka BMT tidak melakukan pencatatan atau penjurnalan. Apabila urbun diberlakukan pada setiap akad murabahah, maka perlakuan urbun yaitu:

Kas/rekening nasabah (D)		Rp. xxx -
Titipan uang muka murabahah (K)	-	Rp. xxx
(kewajiban segera)		

b. Analisis piutang murabahah

Sesuai dengan data yang diperoleh diatas, bahwa perlakuan akuntansi bahwa piutang murabahah diakui sebesar harga perolehan dan ditambah dengan keuntungan, untuk selanjutnya BMT Ummah melakukan pencatatan atau jurnal. Perlakuan akuntansi tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102. Semisal

ada nasabah melakukan pembiayaan kepada BMT Ummah berupa peralatan sebesar Rp. 5.000.000,- margin kesepatan 20% dari harga perolehan, maka jurnalnya:

Piutang murabahah (D)	Rp. 6.000.000,-	-
Aktiva murabahah (K)	-	Rp. 5.000.000,-
Margin murabahah ditangguhkan (K)-		Rp. 1.000.000,-

c. Analisis pengakuan keuntungan

Perlakuan akuntansi pengakuan keuntungan yang dilakukan oleh BMT Ummah susah sesuai dengan PSAK 102. Pengakuan keuntungan diakui pada periode terjadinya apabila akad berakhir pada laporan keuangan yang sama dan selama periode akad secara proporsional apabila akad murabahah melampaui satu periode laporan keuangan.

d. Analisis potongan pelunasan dini

BMT Ummah selama ini belum memberikan potongan kepada anggota (nasabah) yang melakukan pelunasan sebelum masa berakhir cicilan piutang murabahah, hal ini disebabkan belum adanya anggotanya yang bertransaksi seperti ini. Sesuai dengan PSAK 102 diatur bahwa kebijakan adanya pemotongan sebaiknya disiapkan, karena kemungkinan disuatu waktu ada kejadian seperti ini. Berikut perlakuan akuntansi pada saat penjurnalan apabila terjadi, ada 2 alternatif yaitu:

Jika potongan diberikan pada saat pelunasan:

Kas/Rek nasabah (D)	Rp. Xxxx	-
Margin Murabahah ditangguhkan (D)	Rp. Xxxx	-
Piutang murabahah (K)	-	Rp. Xxxx
Margin Murabahah ditangguhkan (D)	Rp. Xxxx	-
Pendapatan margin murabahah (K)	-	Rp. Xxxx

Jika potongan diberikan setelah pelunasan:

Kas/Rek nasabah (D)	Rp. Xxxx	-
Piutang murabahah (K)	-	Rp. Xxxx
Margin Murabahah ditangguhkan (D)	Rp. Xxxx	-
Pendapatan margin murabahah (K)	-	Rp. Xxxx
Pendapatan margin murabahah (D)	Rp. Xxxx	-
Kas/Rek Nasabah (K)	-	Rp. Xxxx

e. Analisis denda

Perlakuan denda di BMT Ummah tidak ada, karena dalam kesepakatan akad sudah tercantum bahwa apabila anggota (nasabah) lalai yang menyebabkan terjadinya pembayaran cicilan murabahah macet yang mengakibatkan BMT Ummah menderita rugi, maka BMT Ummah secara otomatis diberikan kuasa untuk mengambil atau melelang barang jaminannya. Apabila hasilnya kurang maka anggota (nasabah) wajib menambah dan apabila lebih maka akan diserahkan kepada anggotanya.

Melihat dari data tersebut kebijakan yang dikeluarkan oleh BMT Ummah masih kurang tepat bahkan dapat mengakibatkan kerugian dari kedua belah pihak, ini tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam PSAK 102 perlakuan denda sebaiknya ada dalam murabahah, sebab suatu transaksi bisa saja terjadi penunggakan pembayaran oleh anggota (nasabah). Apabila hal ini terjadi maka perlu adanya perlakuan akuntansi yang tentunya sudah diatur dalam PSAK 102 dengan jurnal sebagai berikut:

Kas/rekening nasabah (D)	Rp. Xxxx	-
Rekening dana kebajikan (K)	-	Rp. Xxxx

2. Analisis penyajian

Berdasarkan data diatas perlakuan akuntansi penyajian piutang murabahah yang dilakukan oleh BMT Ummah sudah sesuai dengan PSAK 102. Piutang murabahah disajikan di neraca pada pos aktiva lancar dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

3. Analisis pengungkapan

BMT Ummah tidak mengungkapkan hal-hal yang berkenaan dengan piutang murabahah seperti ketentuan pedoman akuntansi syariah, sementara dalam pengungkapan metode yang dipakai dalam penyisihan, penghapusan, dan penanganan piutang bermasalah belum diungkapkan. Disini BMT ummah melakukan berbagai pendekatan kepada anggota (nasabah) yang menunggak seperti *rescheduling* (penjadwalan kembali), mendatangi langsung kepada nasabah dan yang terakhir dengan jalur hukum. Pendadwalan kembali tagiham murabahah sesuai dengan fatwa DSN no. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi syariah PSAK 102 tentang perlakuan akuntansi murabahah sebagian besar sudah sesuai, namun belum memenuhi

PSAK 102. Hal ini dapat dibuktikan beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan seperti belum adanya perlakuan akuntansi urbun murabahah, perlakuan akuntansi potongan pelunasan dini, dan tidak adanya denda pada saat anggota (nasabah) tidak bisa membayar cicilannya.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghafur, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Buchori, Nur S, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Kelompok Masmadia Buana Pustaka, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Mekar Surabaya, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta : Balai Pustaka 2001.
- Djajuli, A dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djazoly, A dan Yadi Januari. *Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fahrudin, Ahmad. *Akuntansi dan Ideologi: Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Salemba Empat, 2006.
- Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Karis, Adiwarmen A, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manurung, Elvy Maria. *Akuntansi Dasar: Untuk Pemula*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Marshall, David H dkk. *Accounting: What the Numbers Mean, Sixth Edition*, New York: McGraw-Hill, 2004.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- _____ , *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Pattilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *BMT dan Bank Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasaba, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Rudianto. *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Subagyo, P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- _____, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suwiknyo, Dwi. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Warsono, Sony dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, tt, Asgard Chapter, 2011.
- Warsono, Sony dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011.
- Weygandt, Jerry J dkk. *Accounting Principles, Fifth Edition*, John Willey: Canada, 1998.
- Yadiati, Winwin dan Ilham Wahyudi, *Pengantar Akuntansi Edisi Revisi Cetakan Ke-3*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yaya, Rizal dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Yusuf, Al Haryono, *Dasar-Dasar AkuntansiI*, Jakarta: STIE YKPN, 2001.